

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi yang Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sebagai pedoman dalam penerimaan peserta didik baru maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor : 2/II/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020 yang uraiannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagai dasar dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasaskan Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan.

Pasal 3


Sasaran Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah TK/PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui mekanisme penerimaan Online dan Offline.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : **13 JUNI 2019**


EKA SUPRIA ATMAJA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 25 Tahun 2019
TANGGAL : 13 Juni 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN
BEKASI TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan disatuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi, oleh karena itu keterbatasan daya tampung sekolah negeri dapat terpenuhi oleh daya tampung sekolah swasta.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka penerimaan peserta didik baru yang dilakukan harus berasaskan nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5105)

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33A Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55);

C. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

7. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
11. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
12. Peserta didik adalah peserta didik PAUD, TK, SD, SMP dan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B.
13. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Calon peserta didik baru dalam Kabupaten Bekasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Verifikasi dokumen pendaftaran bagi calon peserta didik tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **6 (enam) bulan** sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru di laksanakan (**31 Desember 2018**).
15. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
16. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
18. PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
19. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online dilakukan dengan mekanisme komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalui jaringan Internet ke server PPDB online Kabupaten Bekasi
20. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Zonasi adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melibatkan Musyawarah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
22. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
23. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik.

D. Tujuan, Prinsip, dan Asas PPDB

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
 - a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. Penolakan PPDB tidak boleh terjadi bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
 - c. Kebebasan menentukan pilihan sekolah merupakan hak bagi calon peserta didik.
3. Pelaksanaan PPDB memiliki asas:
 - a. Nondiskriminatif, artinya Tidak bersikap diskriminasi atau tidak membedakan, semua diperlakukan sama
 - b. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik Baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat Terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang Mungkin terjadi;
 - d. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun Hasilnya;
 - e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan – bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan Harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.

BAB II

PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PAUD, TK, SD DAN SMP

A. Penyelenggara PPDB terdiri atas:

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kabupaten adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten, meliputi Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Negara Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang PAUD, SD dan SMP, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data
 - d. Tim Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan.

- e. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

2. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- c. Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
- d. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tingkat Kabupaten

- a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta didik baru Tingkat Kabupaten;
- b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
- c. Mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
- d. Mendata dan menetapkan daya tampung jenjang SD dan SMP;
- e. Menyusun petunjuk teknis PPDB;
- f. Mendistribusikan petunjuk teknis PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang;
- g. Membangun kerjasama dengan pihak pihak terkait;
- h. Membentuk Posko Pelayanan PPDB tingkat Kabupaten;
- i. Melaksanakan memonitor dan supervise penyelenggaraan PPDB;
- j. Melaksanakan evaluasi;
- k. Menyusun laporan;

2. Tingkat Satuan Pendidikan

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat satuan pendidikan, sebagai berikut :

- a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan;
- b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada Peserta yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau Orangtua/Wali murid;
- c. Mensosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar;
- d. Memahami petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
- e. Membuat usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
- f. Menandatangani pakta integritas bagi semua unsur personil sekolah;
- g. Menyiapkan hardware dan software PPDB;
- h. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung PPDB;
- i. Menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB kepada calon peserta didik baru;
- j. Membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB;
- k. Mengolah data;
- l. Membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait;

- m. Melaksanakan rapat PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
- n. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- o. Memverifikasi berkas kelengkapan dokumen Registrasi;
- p. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi calon peserta didik baru;
- q. Membuat laporan pelaksanaan PPDB;

BAB III

SISTEM DAN JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sistem Penerimaan

1. Sistem Offline

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem Offline diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan PAUD, TK dan SD.
- c. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMP Negeri diberlakukan untuk SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

2. Sistem Online

- a. Penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri yang menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- b. Sistem SMP Negeri berlakukan jalur :
 - 1) Jalur Zonasi.
 - a) Zonasi Jarak
 - b) Zonasi Jarak Prasejahtera.
 - c) Zonasi Jarak Inklusi.
 - 2) Jalur Prestasi.
 - 3) Jalur Perpindahan orangtua/wali.

B. Jalur Penerimaan

1. Sistem Offline :

a. SMP Terbuka.

- 1) PPDB SMP Terbuka diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD/MI dengan menggunakan metode belajar mandiri dalam bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk.
- 2) Sekolah Penyelenggara SMP Negeri Terbuka adalah :
 - (a) SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - (b) SMP Negeri 1 Tambun Utara
 - (c) SMP Negeri 2 Babelan
 - (d) SMP Negeri 1 Muaragembong
 - (e) SMP Negeri 1 Tarumajaya
 - (f) SMP Negeri 2 Cikarang Barat

2. Sistem Online

a. Jalur Zonasi Jarak.

- 1) Calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila quota dalam Zonasi belum terpenuhi.
- 4) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian **tidak diterima**, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal.

b. Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.

- 1) PPDB Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki keterbatasan dalam hal sosial ekonomi.
- 2) Calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 4) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi tidak bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.
- 5) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal setiap jalurnya.

c. Jalur Zonasi Jarak Inklusi.

- 1) PPDB Jalur Inklusi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki kebutuhan Khusus (Tunanetra, Tunarungu dan Tunadaksa)
- 2) Seluruh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan Jalur Inklusi.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 4) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi tidak bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan Jalur Zonasi Jarak Inklusi.
- 5) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB online dengan memilih satuan pendidikan lain.

d. Jalur Prestasi.

- (1) Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam/luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) PPDB Jalur Prestasi diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki Sertifikat juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten keatas berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (*Pemerintah atau Induk Organisasi Bentukan Pemerintah*) yang berjenjang (*Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional*) 2 tahun kebelakang.

(3) PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi :

(a) Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan Calistung (membaca menulis dan menghitung), OSN (Olimpiade Sains Nasional), Literasi, Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah).

(b) Prestasi Bidang Olahraga.

Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaraan Daerah), Liga Pelajar Kab.Bekasi.

(c) Prestasi Bidang Kesenian.

Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).

(4) Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se Kabupaten Bekasi

(5) Pendaftaran calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi dilakukan secara online dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

(6) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

e. Jalur Kelas Olahraga SMP Negeri

PPDB Jalur Kelas Olahraga diperuntukkan bagi lulusan SD/MI sederajat yang memiliki Bakat pada bidang Olahraga,. Satuan pendidikan Penyelenggara Kelas Olahraga **SMP Negeri 3 Cikarang Utara**.

f. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.

1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.

2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri jalur perpindahan tugas orangtua/wali hanya memilih 1 (Satu) satuan pendidikan pilihan SMP Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

- 3) jika pilihan sekolah dihasil pengumuman tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB online pada jalur berikutnya.
- 4) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **diterima** tidak dapat mendaftar kembali pada jalur berikutnya.

BAB IV

MEKANISME SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Mekanisme Seleksi.

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Pendaftaran Jenjang SD Negeri.

- 1) Calon peserta didik baru baik yang mendaftar secara offline langsung melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang dituju (*menghadirkan calon peserta didik*).
- 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

b. Pendaftaran Jenjang SMP Negeri

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online.
- 2) Untuk Jalur Prestasi akan dilaksanakan Test sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- 3) Calon peserta didik baru yang masih mempunyai KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat/ tandatangan Kepala Dinas per tanggal 31 Desember 2018 tidak terdata pada sistim PPDB Online bisa melakukan pendaftaran dengan membawa surat keterangan domisili sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018.
- 4) Calon peserta didik baru dari Perpindahan tugas Orangtua/Wali dan Update NIK Karena KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat wajib melakukan Pendaftaran/Pra Pendaftaran ke titik subrayon.
 - a. SMP Negeri 1 Tambun Selatan
 - b. SMP Negeri 2 Tambun Selatan
 - c. SMP Negeri 1 babelan
 - d. SMP Negeri 1 Sukatani
 - e. SMP Negeri 1 Cikarang Timur
 - f. SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - g. SMP Negeri 3 Cikarang Utara
 - h. SMP Negeri 1 Cikarang Setu

2. Alamat Pendaftaran PPDB Online

Calon peserta didik melakukan pendaftaran di situs publik PPDB Online
<https://ppdb.bekasikab.go.id>

- 1) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (g) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 2) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP, KKS, KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran).
 - (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (h) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 3) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak Inklusi** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan **pendaftaran di titik subrayon**.
 - (b) Panitia Subrayon memverifikasi dokumen.
 - (c) Panitia Subrayon menyerahkan hasil verifikasi dokumen.
 - (d) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia satuan pendidikan dan dokumen Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit.
 - (e) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (f) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 4) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan tujuan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Prestasi yang diraih.
 - (g) Calon peserta didik melaksanakan test sesuai kemampuan hasil kejuaraan.
 - (h) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau Offline disekolah tujuan.

- (i) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.
- 5) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran di titik subrayon.
 - (b) Panitia Subrayon memverifikasi dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
 - (c) Panitia Subrayon menyerahkan hasil verifikasi dokumen.
 - (d) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (e) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.

3. Tata Cara Seleksi.

a. Parameter seleksi

1) Jenjang PAUD, TK, dan SD

- (a) Parameter Seleksi Jenjang PAUD dan TK menggunakan usia kronologis (umur)
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri menggunakan usia paling rendah 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2019.
- (c) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.

2) Jenjang SMP

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ditekuni calon peserta didik.
- (b) Parameter Seleksi Jejang SMP Negeri Online Menggunakan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (c) Parameter Seleksi Jenjang SMP Jalur Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik.

b. Parameter Penetapan Rangking

1) Jalur PPDB SMP Negeri

Calon peserta didik baru yang diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi, pada batas akhir daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan berdasarkan waktu verifikasi pendaftaran.

NO	JARAK (Meter)	SKOR
1	0 – 500	400
2	501 – 1000	395
3	1001 – 1500	390
4	1501 – 2000	385
5	2001 – 2500	380
6	2501 – 3000	375
7	3001 – 3500	370
8	3501 – 4000	365
9	4001 – 4500	360

10	4501 - 5000	355
11	> 5001	350

2) Jalur Prestasi

- Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Prestasi diseleksi berdasarkan Hasil Test Khusus pada bidang prestasi masing masing.
- Satuan pendidikan membentuk panitia seleksi jalur prestasi.
- Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

1) Calon peserta didik baru PAUD:

- berusia 0 - 2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Tempat Penitipan Anak (TPA),
2 - 4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB);
- memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- kartu keluarga.

2) Calon peserta didik baru TK:

- Berusia 4 sampai 6 tahun
- Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
- Kartu Keluarga.

3) Calon peserta didik baru SD:

- Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- Usia calon peserta didik baru SD paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2019.
- Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan/Desa;

4) Calon peserta didik baru SMP:

- Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- Kartu Keluarga.
- Surat Keterangan Lulus/Nomor Peserta US.

b. Persyaratan Khusus Online

1) Jalur Zonasi.

- Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Keluarga atau Fotocopy dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- Kartu Keluarga yang dimaksud pada point b diatas adalah Kartu Keluarga yang tidak terdata pada sistim PPDB online.

2) Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.

Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar (KIP), KKS, KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran).

3) Jalur Zonasi Jarak Inklusi.

Dibuktikan dengan dokumen Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit.

4) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (PTO).

Dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

5) Jalur Prestasi

- (a) Calon peserta didik Jalur Prestasi melakukan verifikasi pendaftaran ke Panitia di Satuan Pendidikan dengan membawa Dokumen Prestasi (Akademik atau Non Akademik) yang dimaksud. Verifikasi dari pendataan Prestasi dengan membawa sertifikat/piagam kejuaraan asli dan fotocopy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang serta membawa surat keterangan juara dari instansi/penyelenggara yang mengeluarkan.
- (b) Calon Peserta seleksi PPDB Jalur Prestasi (Bidang Olahraga) menyerahkan surat keterangan Sehat dari Dokter.
- (c) Verifikasi dokumen sertifikat/piagam dilakukan Panitia Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (d) Panitia mencetak hasil verifikasi dokumen sertifikat/piagam dan hasil test sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada peserta didik, 1 sebagai arsip dinas.

c. **Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.**

B. Daya Tampung, Quota dan Jadwal Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. Ketentuan Umum

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung PPDB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b. Jadwal penerimaan peserta didik baru mulai tahapan sampai dengan Pengumuman peserta didik baru yang diterima berlaku secara tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- c. **Jalur Zonasi** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 90 % dari Keseluruhan Daya Tampung Satuan Pendidikan, dengan rincian 20 % Calon peserta didik dari **Zonasi Jarak Prasejahtera**, 5 % calon peserta didik dari **Zonasi Jarak Inklusi** dan 65 % jalur **Zonasi Jarak**.
- d. **Jalur Prestasi** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 % calon peserta didik dari dalam dan luar Zonasi Kabupaten Bekasi.
- e. **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 % calon peserta didik dari dalam dan luar Zonasi Kabupaten Bekasi.
- f. Apabila quota daya tampung Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orangtua/wali belum terpenuhi akan menjadi penambah **Jalur Zonasi Jarak**;
- g. Apabila quota daya tampung **Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera dan Inklusi** belum terpenuhi akan menjadi penambah **Jalur Zonasi Jarak**;
- h. Quota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebesar 2 (dua) Rombongan belajar, sisa quota menjadi penambah daya tampung **Jalur Zonasi Jarak**.

- i. Quota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Ketentuan Khusus

Jumlah peserta didik :

- 1) Peserta didik baru TK, PAUD jumlah 25 (dua puluh lima)/rombel;
- 2) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 28 (dua puluh delapan)/rombel);
- 3) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 40 (empat puluh)/rombel);
- 4) Daya tampung setiap sekolah reguler ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

BAB V PENGUMUMAN DAN REGISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

Pengumuman PPDB dilakukan secara terbuka melalui website PPDB Online Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal.

B. Registrasi

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib registrasi sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Calon Peserta didik baru yang telah diterima melalui PPDB Online wajib registrasi melalui aplikasi PPDB Online sesuai jadwal yang ditentukan;
3. Calon Peserta Didik Baru yang diterima Registrasi sesuai jadwal yang ditentukan,
4. Untuk SD, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir.
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP orangtua.
 - c. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna Biru.
5. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.
6. Penyerahan dokumen Registrasi diserahkan kepada panitia sekolah Apabila berkas dokumen calon peserta didik tidak sesuai dengan kepemilikan maka hak nya dinyatakan gugur sebagai peserta didik yang diterima.
7. Musyawarah orangtua/wali peserta didik dilakukan secara serentak pada tanggal 8/9 Juli 2019 di sekolah masing-masing Pukul 08.00 WIB s/d selesai.
8. Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 8/9 Juli 2019 pukul 08.00 WIB s/d selesai.
9. Satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 10, 11 dan 12 Juli 2019.

BAB VI
SEKOLAH PENYELANGGARA PPDB ONLINE

A. Sekolah Penyelenggara Jenjang SMP
Seluruh SMP Negeri Kabupaten Bekasi

BAB VII
BIAYA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sumber Pembiayaan PPDB

1. APBD Kab.Bekasi.
2. APBN (BOS)
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

B. Peruntukan Biaya

1. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten Bekasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian juknis PPDB, Spanduk dan Brosur;
 - c. Penyediaan software dan hardware;
 - d. Monitoring, supervisi dan pelaporan ppdb;
 - e. Honorarium kepanitiaan.
2. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, seperti pembuatan spanduk dll.
 - b. Kegiatan rapat-rapat dinas terkait penyelenggaraan PPDB.
 - c. Pelatihan admin dan operator PPDB.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengumuman dan registrasi;
 - e. Konsumsi makan minum panitia
 - f. Penyelenggaraan psikotes bagi SMP Olahraga.
 - g. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMP kelas OR.
 - h. Pengadaan ATK
 - i. Pengadaan format pendaftaran/pengumuman dsb.
 - j. Pelaksanaan pengumuman dan registrasi calon peserta didik yang diterima
 - k. Kegiatan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - l. Honorarium kepanitiaan PPDB;
 - m. Penyusunan dan pengiriman laporan.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan PPDB tidak boleh memungut biaya dari calon peserta didik.

BAB VIII

MONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Monitoring Dan Supervisi PPDB

1. Monitoring dan supervisi persiapan PPDB

Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap persiapan program PPDB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa persiapan PPDB, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan operator, pembuatan software aplikasi PPDB Online, penandatanganan fakta integritas dan penyiapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai kebutuhan.

2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan PPDB

Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PPDB. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai dengan petunjuk teknis.

3. Monitoring dan supervisi dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan masing-masing.

B. Pelaporan

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang masing-masing.
2. Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB IX

SANKSI

Pelanggaran terhadap petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MUTASI SISWA BARU

A. Ketentuan Umum Mutasi.

1. Satuan pendidikan Jenjang PAUD, TK, SD dan SMP harus memfasilitasi peserta didik yang mutasi/pindah sekolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Orangtua/wali peserta didik harus membuat surat permohonan masuk/keluar sekolah dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - b. Fotokopi SHUN yang telah dilegalisir.
 - c. Fotokopi Buku Laporan Hasil Pendidikan/Raport yang telah dilegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali.
 - f. Fotokopi/print out NISN.
 - g. Fotokopi akreditasi sekolah asal.
3. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara mutasi/pindah sekolah dan persyaratan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan bentuk Laporan Hasil Belajar (LHB) dari sekolah, sesuai dengan bentuk Laporan Hasil Belajar sekolah yang dituju.
 - b. Melakukan program matrikulasi bagi siswa mutasi/pindahan untuk sekolah yang berbeda kurikulum.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 25 Tahun 2019
TANGGAL : 13 Juni 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN
BEKASI TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan disatuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi, oleh karena itu keterbatasan daya tampung sekolah negeri dapat terpenuhi oleh daya tampung sekolah swasta.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka penerimaan peserta didik baru yang dilakukan harus berasaskan nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5105)

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33A Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55);

C. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

7. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
11. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
12. Peserta didik adalah peserta didik PAUD, TK, SD, SMP dan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B.
13. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Calon peserta didik baru dalam Kabupaten Bekasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Verifikasi dokumen pendaftaran bagi calon peserta didik tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **6 (enam) bulan** sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru di laksanakan (**31 Desember 2018**).
15. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
16. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
18. PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
19. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online dilakukan dengan mekanisme komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalui jaringan Internet ke server PPDB online Kabupaten Bekasi
20. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Zonasi adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melibatkan Musyawarah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
22. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
23. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik.

D. Tujuan, Prinsip, dan Asas PPDB

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
 - a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. Penolakan PPDB tidak boleh terjadi bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
 - c. Kebebasan menentukan pilihan sekolah merupakan hak bagi calon peserta didik.
3. Pelaksanaan PPDB memiliki asas:
 - a. Nondiskriminatif, artinya Tidak bersikap diskriminasi atau tidak membedakan, semua diperlakukan sama
 - b. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik Baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat Terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang Mungkin terjadi;
 - d. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun Hasilnya;
 - e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan – bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan Harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.

BAB II

PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PAUD, TK, SD DAN SMP

A. Penyelenggara PPDB terdiri atas:

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kabupaten adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten, meliputi Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Negara Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang PAUD, SD dan SMP, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data
 - d. Tim Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan.

- e. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan
- a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
 - b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
 - c. Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
 - d. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tingkat Kabupaten
- a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta didik baru Tingkat Kabupaten;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
 - c. Mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - d. Mendata dan menetapkan daya tampung jenjang SD dan SMP;
 - e. Menyusun petunjuk teknis PPDB;
 - f. Mendistribusikan petunjuk teknis PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang;
 - g. Membangun kerjasama dengan pihak pihak terkait;
 - h. Membentuk Posko Pelayanan PPDB tingkat Kabupaten;
 - i. Melaksanakan memonitor dan supervise penyelenggaraan PPDB;
 - j. Melaksanakan evaluasi;
 - k. Menyusun laporan;
2. Tingkat Satuan Pendidikan
- Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat satuan pendidikan, sebagai berikut :
- a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada Peserta yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau Orangtua/Wali murid;
 - c. Mensosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar;
 - d. Memahami petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
 - e. Membuat usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2019/2020;
 - f. Menandatangani pakta integritas bagi semua unsur personil sekolah;
 - g. Menyiapkan hardware dan software PPDB;
 - h. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung PPDB;
 - i. Menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB kepada calon peserta didik baru;
 - j. Membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB;
 - k. Mengolah data;
 - l. Membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait;

- m. Melaksanakan rapat PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
- n. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- o. Memverifikasi berkas kelengkapan dokumen Registrasi;
- p. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi calon peserta didik baru;
- q. Membuat laporan pelaksanaan PPDB;

BAB III

SISTEM DAN JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sistem Penerimaan

1. Sistem Offline

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem Offline diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan PAUD, TK dan SD.
- c. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMP Negeri diberlakukan untuk SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

2. Sistem Online

- a. Penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri yang menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- b. Sistem SMP Negeri berlakukan jalur :
 - 1) Jalur Zonasi.
 - a) Zonasi Jarak
 - b) Zonasi Jarak Prasejahtera.
 - c) Zonasi Jarak Inklusi.
 - 2) Jalur Prestasi.
 - 3) Jalur Perpindahan orangtua/wali.

B. Jalur Penerimaan

1. Sistem Offline :

a. SMP Terbuka.

- 1) PPDB SMP Terbuka diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD/MI dengan menggunakan metode belajar mandiri dalam bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk.
- 2) Sekolah Penyelenggara SMP Negeri Terbuka adalah :
 - (a) SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - (b) SMP Negeri 1 Tambun Utara
 - (c) SMP Negeri 2 Babelan
 - (d) SMP Negeri 1 Muaragembong
 - (e) SMP Negeri 1 Tarumajaya
 - (f) SMP Negeri 2 Cikarang Barat

2. Sistem Online

a. Jalur Zonasi Jarak.

- 1) Calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila kuota dalam Zonasi belum terpenuhi.
- 4) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian **tidak diterima**, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal.

b. Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.

- 1) PPDB Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki keterbatasan dalam hal sosial ekonomi.
- 2) Calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 4) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi tidak bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.
- 5) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal setiap jalurnya.

c. Jalur Zonasi Jarak Inklusi.

- 1) PPDB Jalur Inklusi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki kebutuhan Khusus (Tunanetra, Tunarungu dan Tunadaksa)
- 2) Seluruh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan Jalur Inklusi.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 4) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi tidak bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan Jalur Zonasi Jarak Inklusi.
- 5) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB online dengan memilih satuan pendidikan lain.

d. Jalur Prestasi.

- (1) Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam/luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) PPDB Jalur Prestasi diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki Sertifikat minimal juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten, berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (*Pemerintah atau Induk Organisasi Bentukan Pemerintah*) yang berjenjang (*Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional*) 2 tahun kebelakang.
- (3) PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi :
 - (a) Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan Calistung (membaca menulis dan menghitung), OSN (Olimpiade Sains Nasional), Literasi, Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah).
 - (b) Prestasi Bidang Olahraga.
Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaraan Daerah), Liga Pelajar Kab.Bekasi.
 - (c) Prestasi Bidang Kesenian.
Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).
- (4) Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se Kabupaten Bekasi
- (5) Pendaftaran calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi dilakukan secara online dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- (6) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

e. Jalur Kelas Olahraga SMP Negeri

PPDB Jalur Kelas Olahraga diperuntukkan bagi lulusan SD/MI sederajat yang memiliki Bakat pada bidang Olahraga, Satuan pendidikan Penyelenggara Kelas Olahraga **SMP Negeri 3 Cikarang Utara**.

f. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.

- 1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri jalur perpindahan tugas orangtua/wali hanya memilih 1 (Satu) satuan pendidikan pilihan SMP Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

- 3) jika pilihan sekolah dihasil pengumuman tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB online pada jalur berikutnya.
- 4) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **diterima** tidak dapat mendaftar kembali pada jalur berikutnya.

BAB IV

MEKANISME SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Mekanisme Seleksi.

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Pendaftaran Jenjang SD Negeri.

- 1) Calon peserta didik baru baik yang mendaftar secara offline langsung melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang dituju (*menghadirkan calon peserta didik*).
- 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

b. Pendaftaran Jenjang SMP Negeri

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online.
- 2) Untuk Jalur Prestasi akan dilaksanakan Test sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- 3) Calon peserta didik baru yang masih mempunyai KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat/ tandatangan Kepala Dinas per tanggal 31 Desember 2018 tidak terdata pada sistim PPDB Online bisa melakukan pendaftaran dengan membawa surat keterangan domisili sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018.
- 4) Calon peserta didik baru dari Jalur Zonasi Jarak Inklusi, Jalur Perpindahan tugas Orangtua/Wali dan Update NIK Karena KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat wajib melakukan Pendaftaran/Pra Pendaftaran ke titik subrayon.
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. SMP Negeri 1 Tambun Selatan
 - c. SMP Negeri 2 Tambun Selatan
 - d. SMP Negeri 1 babelan
 - e. SMP Negeri 1 Sukatani
 - f. SMP Negeri 1 Cikarang Timur
 - g. SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - h. SMP Negeri 3 Cikarang Utara
 - i. SMP Negeri 1 Setu

2. Alamat Pendaftaran PPDB Online

Calon peserta didik melakukan pendaftaran di situs publik PPDB Online <https://ppdb.bekasikab.go.id>

- 1) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah
 - (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (h) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 2) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP/KKS/KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran).
 - (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (h) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 3) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak Inklusi** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan **pendaftaran di titik subrayon**.
 - (b) Panitia Subrayon memverifikasi dokumen.
 - (c) Panitia Subrayon menyerahkan hasil verifikasi dokumen.
 - (d) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia satuan pendidikan dan dokumen Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit.
 - (e) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (f) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 4) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan tujuan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Prestasi yang diraih.
 - (g) Calon peserta didik melaksanakan test sesuai kemampuan hasil kejuaraan.
 - (h) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau Offline disekolah tujuan.

- (i) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.
- 5) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan **pendaftaran di titik subrayon**.
 - (b) Panitia Subrayon memverifikasi dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
 - (c) Panitia Subrayon menyerahkan hasil verifikasi dokumen.
 - (d) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di **<https://ppdb.bekasikab.go.id>** atau disekolah tujuan.
 - (e) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.

3. Tata Cara Seleksi.

a. Parameter seleksi

1) Jenjang PAUD, TK, dan SD

- (a) Parameter Seleksi Jenjang PAUD dan TK menggunakan usia kronologis (umur)
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri menggunakan usia paling rendah 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2019.
- (c) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.

2) Jenjang SMP

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ditekuni calon peserta didik.
- (b) Parameter Seleksi Jejang SMP Negeri Online Menggunakan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (c) Parameter Seleksi Jenjang SMP Jalur Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik.

b. Parameter Penetapan Rangking

1) Jalur PPDB SMP Negeri

Calon peserta didik baru yang diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi, pada batas akhir daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan berdasarkan waktu verifikasi pendaftaran.

NO	JARAK (Meter)	SKOR
1	0 – 500	400
2	501 – 1000	395
3	1001 – 1500	390
4	1501 – 2000	385
5	2001 – 2500	380
6	2501 – 3000	375
7	3001 – 3500	370
8	3501 – 4000	365
9	4001 – 4500	360

10	4501 - 5000	355
11	> 5001	350

2) Jalur Prestasi

- (a) Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Prestasi diseleksi berdasarkan Hasil Test Khusus pada bidang prestasi masing masing.
- (b) Satuan pendidikan membentuk panitia seleksi jalur prestasi.
- (c) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

1) Calon peserta didik baru PAUD:

- a) berusia 0 - 2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Tempat Penitipan Anak (TPA), 2 - 4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB);
- b) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- c) kartu keluarga.

2) Calon peserta didik baru TK:

- a) Berusia 4 sampai 6 tahun
- b) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
- c) Kartu Keluarga.

3) Calon peserta didik baru SD:

- a) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- b) Usia calon peserta didik baru SD paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2019.
- c) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan/Desa;

4) Calon peserta didik baru SMP:

- a) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- b) Kartu Keluarga.
- c) Surat Keterangan Lulus/Nomor Peserta US.

b. Persyaratan Khusus Online

1) Jalur Zonasi.

- a) Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Keluarga atau Fotocopy dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- c) Kartu Keluarga yang dimaksud pada point b diatas adalah Kartu Keluarga yang tidak terdata pada sistim PPDB online.

2) Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.

Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar (KIP), KKS, KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran).

3) Jalur Zonasi Jarak Inklusi.

Dibuktikan dengan dokumen Keterangan Disabilitas dari Rumas Sakit.

4) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (PTO).

Dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

5) Jalur Prestasi

- (a) Calon peserta didik Jalur Prestasi melakukan verifikasi pendaftaran ke Panitia di Satuan Pendidikan dengan membawa Dokumen Prestasi (Akademik atau Non Akademik) yang dimaksud. Verifikasi dari pendataan Prestasi dengan membawa sertifikat/piagam kejuaraan asli dan fotocopy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang serta membawa surat keterangan juara dari instansi/penyelenggara yang mengeluarkan.
- (b) Calon Peserta seleksi PPDB Jalur Prestasi (Bidang Olahraga) menyerahkan surat keterangan Sehat dari Dokter.
- (c) Verifikasi dokumen sertifikat/piagam dilakukan Panitia Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (d) Panitia mencetak hasil verifikasi dokumen sertifikat/piagam dan hasil test sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada peserta didik, 1 sebagai arsip dinas.

c. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

B. Daya Tampung, Quota dan Jadwal Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. Ketentuan Umum

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung PPDB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b. Jadwal penerimaan peserta didik baru mulai tahapan sampai dengan Pengumuman peserta didik baru yang diterima berlaku secara tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- c. **Jalur Zonasi SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 90 % dari Keseluruhan Daya Tampung Satuan Pendidikan, dengan rincian 20 % Calon peserta didik dari Zonasi Jarak Prosejahtera, 5 % calon peserta didik dari Zonasi Jarak Inklusi dan 65 % jalur Zonasi Jarak.**
- d. **Jalur Prestasi SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 % calon peserta didik dari dalam dan luar Zonasi Kabupaten Bekasi.**
- e. **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 % calon peserta didik dari dalam dan luar Zonasi Kabupaten Bekasi.**
- f. Apabila quota daya tampung Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orangtua/wali belum terpenuhi akan menjadi penambah **Jalur Zonasi Jarak**;
- g. Apabila quota daya tampung **Jalur Zonasi Jarak Prosejahtera dan Inklusi** belum terpenuhi akan menjadi penambah **Jalur Zonasi Jarak**;
- h. Quota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebesar 2 (dua) Rombongan belajar, sisa quota menjadi penambah daya tampung **Jalur Zonasi Jarak**.

- i. Quota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Ketentuan Khusus

A. Jumlah peserta didik :

- 1) Peserta didik baru TK, PAUD jumlah 25 (dua puluh lima)/rombel;
- 2) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 28 (dua puluh delapan/rombel);
- 3) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 40 (empat puluh/rombel);
- 4) Daya tampung setiap sekolah reguler ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

B. Kelebihan Daya Tampung.

- 1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- 3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- 4) Kewajiban menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dengan cara menyalurkan dan atau mengarahkan calon peserta didik ke sekolah negeri/swasta yang masih kekurangan daya tampung di dalam dan atau di luar zonasi.
- 5) Calon peserta didik yang tidak tertampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dinformasikan Dinas Pendidikan melalui sekolah.

BAB V PENGUMUMAN DAN REGISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

Pengumuman PPDB dilakukan secara terbuka melalui website PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal.

B. Registrasi

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib registrasi sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Untuk SD, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir.
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP orangtua.
 - c. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- d. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna Biru.
3. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.
4. Penyerahan dokumen Registrasi diserahkan kepada panitia sekolah Apabila berkas dokumen calon peserta didik tidak sesuai dengan kepemilikan maka hak nya dinyatakan gugur sebagai peserta didik yang diterima.
5. Musyawarah orangtua/wali peserta didik dilakukan secara serentak pada tanggal 8/9 Juli 2019 di sekolah masing-masing Pukul 08.00 WIB s/d selesai.
6. Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 8/9 Juli 2019 pukul 08.00 WIB s/d selesai.
7. Satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 10, 11 dan 12 Juli 2019.

BAB VI

SEKOLAH PENYELANGGARA PPDB ONLINE

A. Sekolah Penyelenggara Jenjang SMP Seluruh SMP Negeri Kabupaten Bekasi

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sumber Pembiayaan PPDB

1. APBD Kab.Bekasi.
2. APBN (BOS)
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

B. Peruntukan Biaya

1. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten Bekasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian juknis PPDB, Spanduk dan Brosur;
 - c. Penyediaan software dan hardware;
 - d. Monitoring, supervisi dan pelaporan ppdb;
 - e. Honorarium kepanitiaan.
2. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, seperti pembuatan spanduk dll.
 - b. Kegiatan rapat–rapat dinas terkait penyelenggaraan PPDB.
 - c. Pelatihan admin dan operator PPDB.

- d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengumuman dan registrasi;
 - e. Konsumsi makan minum panitia
 - f. Penyelenggaraan psikotes bagi SMP Olahraga.
 - g. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMP kelas OR.
 - h. Pengadaan ATK
 - i. Pengadaan format pendaftaran/pengumuman dsb.
 - j. Pelaksanaan pengumuman dan registrasi calon peserta didik yang diterima
 - k. Kegiatan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - l. Honorarium kepanitiaan PPDB;
 - m. Penyusunan dan pengiriman laporan.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan PPDB tidak boleh memungut biaya dari calon peserta didik.

BAB VIII MONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Monitoring Dan Supervisi PPDB

1. Monitoring dan supervisi persiapan PPDB
Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap persiapan program PPDB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa persiapan PPDB, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan operator, pembuatan software aplikasi PPDB Online, penandatanganan fakta integritas dan penyiapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai kebutuhan.
2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan PPDB
Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PPDB. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Monitoring dan supervisi dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan masing-masing.

B. Pelaporan

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang masing-masing.
2. Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB IX

SANKSI

Pelanggaran terhadap petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MUTASI SISWA BARU

A. Ketentuan Umum Mutasi.

1. Satuan pendidikan Jenjang PAUD, TK, SD dan SMP harus memfasilitasi peserta didik yang mutasi/pindah sekolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Orangtua/wali peserta didik harus membuat surat permohonan masuk/keluar sekolah dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - b. Fotokopi SHUN yang telah dilegalisir.
 - c. Fotokopi Buku Laporan Hasil Pendidikan/Raport yang telah dilegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali.
 - f. Fotokopi/print out NISN.
 - g. Fotokopi akreditasi sekolah asal.
3. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara mutasi/pindah sekolah dan persyaratan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan bentuk Laporan Hasil Belajar (LHB) dari sekolah, sesuai dengan bentuk Laporan Hasil Belajar sekolah yang dituju.
 - b. Melakukan program matrikulasi bagi siswa mutasi/pindahan untuk sekolah yang berbeda kurikulum.

BAB XI
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan penerimaan peserta didik baru ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 25